



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DION S. MARHAENDRA, SH, MH. dan ANI TRWATI, SH, MH., keduanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office and Legal Consultan "DION S. MAHAENDRA & Partner", Jalan Singosari IV No. 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 84/KUASA/06/2015/PA.Smg tanggal 29 Juni 2015, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ;

melawan

Hal 1 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili kepada ENDANG ERNIAWATI, SH. Advokat yang berkantor di Kali Baru Timur RT. 07 RW. 09 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 58/KUASA/07/2015/PA.Smg tanggal 29 Juli 2015, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 2356/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang,

Hal 2 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Agustus 2011 (3 Thn.) kepada Penggugat, yakni TERBANDING, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana layaknya bapak dan anak dengan sepengetahuan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang, 5 Agustus 2011 (3 Thn.) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang, 5 Agustus 2011 (3 Thn.) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

7. Menolak yang selainnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima ;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 3 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2356/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 29 Juni 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2356/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah, dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 4 Agustus 2015, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

Membaca dan memperhatikan isi kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 September 2015, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk disampaikan kepada pihak Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kepada

Hal 4 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, oleh Jurusita Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 22 Juli 2015 dan kepada Terbanding, pada tanggal 23 Juli 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambah pertimbangannya, sebagai berikut ;

Hal 5 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah memberikan jawabannya yang mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2014, mereka telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, walaupun menurut Tergugat/Pembanding yang meninggalkan rumah adalah Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak 15 Agustus 2014 hingga sekarang. Pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menerangkan bahwa mereka telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 15 Agustus 2014, hingga sekarang, maka sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 26

Hal 6 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 menyatakan “suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Penggugat/Terbanding dengan kewajiban-kewajibannya untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, c dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengutip pendapat yang dikemukakan dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن

يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama : ANAK P DAN T, lahir di Semarang, 5 Agustus 2011 (3 tahun.) ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan siapa yang berhak memegang hak hadlanah ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut dapat disetujui dan dapat dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan seperti apa yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

Hal 8 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya. (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. (c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan terhadap hak asuh anak/ *hadlanah* perlu diingatkan kepada para pihak, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam pada itu demi kepentingan terbaik untuk anak-anak tersebut adalah tidak menutup hak-hak kedua belah pihak sebagai orang tuanya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah wajib/biaya *hadlanah* yang harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding untuk anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berpendapat bahwa kewajiban tersebut disesuaikan dengan nafkah sehari-hari. Oleh karena itu kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk memberikan biaya/nafkah *hadlanah* kepada Penggugat/Terbanding, hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri. Oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang besarnya biaya *hadlanah* yang harus dipikul oleh Tergugat/Pembanding, yakni dengan menghukum Tergugat/Pembanding sebesar

Hal 9 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan pendapat sebagai mana tersebut dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْنَةِ فِي
إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ
وَعِثْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi ini, dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa petitum Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam surat gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disertai perbaikan amar, hingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah nanti ;

Hal 10 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam putusan ini sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya. Dalam hal ini (*in casu*) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding tidak dapat disetujui. Disamping itu tentang hal yang disampaikan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, yakni dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dibebani untuk membayar biaya

Hal 11 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama, dan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2356/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Syaban* 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

Hal 12 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang, 5 Agustus 2011 (3 tahun) kepada Penggugat, yakni TERBANDING, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana layaknya bapak dan anak dengan sepengetahuan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang, 5 Agustus 2011 (3 tahun) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir di Semarang, 5 Agustus 2011 (3 tahun) sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2356/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriyah ;

Hal 13 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

II. Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1437 Hijriyah oleh kami DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan Drs. H. DJAELANI KH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 9 September 2015 Nomor 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

Hal 14 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :
Ttd.

Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

HAKIM ANGGOTA :
Ttd.

Drs. H. DJAELANI KH, SH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

BUDI DJOKO WALUJO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 15 dari 15 hal Put. No.: 213/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)